



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Oleh Badan Hukum Keagamaan

Ali Yusran Gea¹

¹Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia, aliyusrangea@dosen.pancabudi.ac.id

Corresponding Author: alfarabitj@gmail.com

Abstract: *In accordance with Chapter "and Article 1666 of the Civil Code. This grant is directly from the current state budget, namely the state budget (APBN), provincial budget (APBD), and District/City Budget (APBD). The gift giving process is canceled if the given things are not known at the moment or will only be accessible at a later date. Funds for regional activity programs can be financed with grant money sourced from the state budget / APBD. Naturally, there are different ways in which this grant money can be presented, including tangible or immaterial forms offered free of charge by one of the participants. A statement of responsibility proving that the use of funds provided by NPHD has been documented in the format of a grant report (text of a Regional grant agreement). Since the local government is the giver and recipient of the grant, it is officially and materially responsible for both processes. The purpose of the Accountability Report on the use of grants is to demonstrate that the grant funds were used and managed appropriately to achieve the desired results, in accordance with the original purpose of the grant.*

Keyword: *Liability, Use, Reporting, Grants*

Abstrak: Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerduta Bab X buku III tentang perikatan, menetapkan: **"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu"**. Hibah yang bersangkutan merupakan pengalihan dana dari APBN, khususnya dari APBN, APBD, dan APBD provinsi yang semuanya dialokasikan ke kabupaten atau kota terkait. Tindakan pemberian menjadi batal demi hukum jika hal-hal yang berkaitan dengan pemberian tersebut tidak diketahui atau hanya ada di masa mendatang. Kegiatan program di masing-masing daerah akan didanai dengan dana hibah, yaitu dana pendapatan yang berasal dari APBN dan APBD. Secara alami, hibah ini dapat berbentuk banyak hal, termasuk pemberian materi dan immaterial yang diberikan secara cuma-cuma oleh satu orang kepada orang lain. Penerima dana yang disediakan APBD diharapkan memberikan rekening yang merinci bagaimana dana

¹ Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

tersebut digunakan, beserta pernyataan yang membuktikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan NPHD (regional grant agreement). Sebagai penyandang dana hibah dan penerima penghargaan, pemerintah daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas hibah ini. Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Penggunaan Hibah adalah untuk memberikan bukti bahwa uang hibah dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan, sesuai dengan tujuan hibah awal

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penggunaan, Pelaporan, Hibah.

PENDAHULUAN

Hibah, baik dari individu maupun organisasi, sering terjadi dalam kehidupan publik. Bab X Buku III KUH Perdata, yang berkaitan dengan perikatan, mengatur ketentuan pemberian hibah dalam Pasal 1666, menetapkan: *“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”*. Dalam hal ini, menurut Pasal 1667 KUHPERDATA, wasiat yang diterima adalah wasiat pemerintah pusat, yang telah ditetapkan melalui APBN, APBD provinsi, dan APBD kota atau kota. Proses pengikatan akan cukup sulit jika biji yang diberikan adalah biji yang belum diketahui atau tidak akan tersedia di kemudian hari.

Kegiatan program di masing-masing daerah akan didanai dengan dana hibah, yaitu dana pendapatan yang berasal dari APBN dan APBD. Secara alami, hibah ini dapat berbentuk banyak hal, termasuk pemberian materi dan immaterial yang diberikan secara cuma-cuma oleh satu orang kepada orang lain. Semua tingkat pemerintahan, dari federal hingga negara bagian hingga regional, serta kelompok berbasis komunitas, dapat dianggap sebagai pihak yang terkait. Konflik dan kemungkinan ketidakadilan sosial juga dibahas dalam penganggaran dan penyelenggaraan penghargaan tersebut.²

Menurut Pasal 1666 KUHPERDATA (KUHPERDATA), ketika seseorang (pemberi) memberikan sesuatu (penerima hibah) secara cuma-cuma selama masih hidup, hal ini dianggap sebagai hibah dalam hukum perdata. Untuk (menetapkan) arti objek, yang berarti bahwa benda bergerak apa pun dapat menjadi objek hibah atau tidak bergerak. Oleh karena itu, privatisasi ini lebih dipahami pada tingkat individu. Pada akhirnya, hibah menjadi nol dan tidak valid karena hal-hal berikut:

1. Hibah masa depan sebagai pengganti hal lain;
2. Dalam hal pemberi memutuskan untuk menjual atau mengalihkan subjek hibah di kemudian hari, hibah tersebut dianggap batal demi hukum sehubungan dengan subjek tersebut;
3. Penerima juga berkewajiban untuk melunasi beban atau hutang di atas yang ditentukan dalam akta hibah;
4. Akta notaris tidak menyelesaikan hal ini.

Banyak bidang hukum yang terlibat dalam hibah, dan setiap bidang hukum harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kegiatan hukum. Adapun Pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah (PP) No. 2 tahun 2012 tentang hibah daerah, uang negara bagian dan federal disalurkan melalui hibah kepada pemerintah federal dan negara bagian dan daerah. Hibah dari pemerintah merupakan tindakan formal yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Hukum Umum. Sumber istilah "hibah pemerintah" antara lain definisi kata dalam KUHPERDATA (Pasal 1666) dan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 yang menetapkan istilah tersebut dalam kaitannya dengan keuangan negara (Pasal 1 Nomor 2). Melihat asal-usul kata

² Fasich Rahman Hendyarta Permana dan Calvin Edo Wahyudi. 2024. Prosedur Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Pembangunan Tempat Peribadatan di Atas 200 Juta di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. VISA: *Journal of Visions and Ideas Vol 4 No 1*. h. 2.

"hibah pemerintah" mengungkapkan penggabungan hukum privat dan hukum publik. Seiring berkembangnya istilah tersebut, istilah tersebut mencakup praktik hukum privat individu atau badan (hukum privat) dan praktik hukum publik pemerintah (hukum publik).³

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hibah dapat disalurkan kepada masyarakat oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Keadilan, kepatuhan, logika, dan manfaat masyarakat adalah prinsip-prinsip panduan yang dengan tujuan memfasilitasi pelaksanaan inisiatif dan program oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, sangat penting bahwa semua hibah benar-benar membantu penyelesaian tugas dan inisiatif yang ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing.⁴

Sepanjang evolusinya, hibah dilaksanakan baik oleh perorangan atau korporasi (hukum privat) maupun oleh sektor publik (hukum publik). Uang hibah pemerintah dianggap sebagai masalah hukum itu sendiri, bersama dengan hak dan tanggung jawab penerima hibah; meskipun demikian, uang hibah yang dialokasikan tunduk pada persyaratan pelaporan pengawasan dan akuntabilitas. Rencana anggaran yang diproyeksikan dan isi dokumen perjanjian hibah harus diikuti dalam laporan pertanggungjawaban dana hibah.

Undang-undang pemberian itu sendiri tunduk pada tambal sulam aturan dan regulasi yang terus berkembang, terutama yang berkaitan dengan siapa yang berhak menerima dana tersebut. Pengaturan pemberian hibah diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Berbagai peraturan perundang-undangan telah diamandemen selama ini, antara lain UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 tentang hibah daerah, dan Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Pengaturan hibah selalu berkembang untuk mendorong akuntabilitas dan administrasi pendanaan hibah yang lebih baik. Tetapi seringkali ada masalah dengan akuntabilitas Hibah ketika hibah benar-benar diberikan, terutama kepada kelompok masyarakat. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman penerima hibah mengenai protokol tanggung jawab hibah.

Oleh sebab itu adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum penggunaan dana hibah di Indonesia dan bagaimana prosedur laporan pertanggungjawaban hukum penggunaan dana hibah.

METODE

Penelitian semacam ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Istilah "penelitian normatif" menggambarkan studi hukum yang menggunakan tinjauan pustaka ilmiah atau sumber sekunder.⁵ Penelitian tentang hukum, prinsip, dan doktrin yang relevan adalah apa yang dilakukan akademisi hukum normatif untuk membantu menyelesaikan masalah hukum. Studi hukum normatif, sering dikenal sebagai penelitian doktrinal, melibatkan membaca dengan teliti sumber-sumber sekunder seperti buku dan basis data untuk mengetahui apa yang dikatakan undang-undang tersebut. Orang biasanya memikirkan hukum dalam dua cara: sebagai sesuatu yang tertulis dalam undang-undang atau sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti setiap orang. Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder dan tersier. Akademisi sering menggunakan apa yang dikenal sebagai "data sekunder" untuk melengkapi penelitian utama mereka, yang seringkali berasal dari buku dan dokumen milik pribadi lainnya. Bahan referensi yang dapat digunakan untuk menilai data primer dan sekunder disebut data tersier. Sumber daya ini mencakup hal-hal seperti ensiklopedia, kamus, indeks buku, skala, artikel, dan banyak lagi.

³ Prastowo Budi, M. Hari Wahyudi & A'an Effendi. 2017. Hibah Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya. *Justitia Jurnal Hukum Vol 1 No 1*. h. 133-134

⁴ Yusran Lapananda, 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*. Jakarta : Sinar Grafik, h 12.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 13

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Penggunaan Dana Hibah Di Indonesia

Menurut undang-undang, uang hibah harus direncanakan sebagai pengeluaran atau pengeluaran pembiayaan.⁶ Untuk membiayai dan membantu operasi pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan, pemerintah dapat memperoleh hibah dan / atau meminjamkan uang dari sumber dalam negeri dan internasional, sesuai undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara. Untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang neraca keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diperlukan undang-undang baru untuk mengawasi distribusi, penerimaan, dan pengeluaran dana hibah kepada pemerintah daerah dalam skala nasional dan internasional. Undang-undang telah mengatur proses penerimaan dan pencairan uang tunai dari hibah dan pinjaman domestik dan internasional, tetapi tidak ada peraturan menyeluruh yang mengatur transfer uang ke pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 57, yang diberlakukan pada tahun 2005, mengatur seluruh proses bagaimana pemerintah daerah menerima, mendistribusikan, dan menggunakan uang yang dialokasikan. Namun, Kondisi Pendanaan Daerah yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2005 bisa lebih menguntungkan. Seperangkat pedoman yang lebih mudah beradaptasi untuk distribusi hibah, Pengelolaan Hibah, dan penggunaan berbagai sumber hibah diperlukan. Dalam upaya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang lebih baik, khususnya dalam hal alokasi hibah daerah, perlu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005, dan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan baru dalam pelaksanaan hibah.⁷

Seseorang yang melanggar hukum, kata Hans Kelsen, harus siap menghadapi seluruh beban kemarahan masyarakat.⁸ Penerima hibah sama-sama bertanggung jawab atas tindakan mereka sebagai pemerintah daerah. Penerima beasiswa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang merinci tindakan-tindakan yang direncanakan dan memuat laporan keuangan yang digunakan. Foto-foto yang mendokumentasikan pendistribusian hibah, dengan penekanan pada manifestasinya yang nyata seperti membangun dan membeli barang dan jasa, juga harus dimasukkan dalam LPJ. Dalam semua hal yang berkaitan dengan penggunaan uang hibah, Penerima dana memikul tanggung jawab resmi dan utama. Sebagai bagian dari pelaporan akuntabilitas, Anda harus menyatakan siapa yang bertanggung jawab untuk menangani dana hibah, merinci bagaimana uang tersebut dibelanjakan, dan memberikan bukti bahwa Anda mengikuti semua undang-undang yang berlaku saat membelanjakan dana tersebut.⁹ Lembar tanggung jawab, atau LPJ, merinci langkah-langkah yang terlibat dalam menjalankan suatu kegiatan dari awal hingga selesai. Fungsi utama dari dokumen ini adalah untuk berfungsi sebagai rantai komando antara berbagai tingkat organisasi.

Praktik pemotongan dana hibah dari penerima telah menjadi subyek berbagai kasus di Indonesia. Dalam kalimat setelah pembagian dana untuk Proyek A, pemberi hibah membuat janji sukarela kepada otoritas publik tertentu, berjanji untuk membagikan sebagian dari dana tersebut kepada mereka yang dipekerjakan.

Laporan akuntabilitas teknik (LP) dilampirkan pada proposal hibah setelah prosedur hibah selesai. Dirinci dalam laporan akuntabilitas lpj bagaimana dana hibah digunakan, berapa yang dibelanjakan, dan bagaimana internal pemerintah memeriksa dan menyeimbangkannya. Selain penghargaan itu sendiri, keberhasilan koneksi politik tim

⁶ Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

⁷ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

⁸ Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 81

⁹ I Made Ary Diantara & I Ketut Sudantra. 2020. Tanggung Jawab Penerima Hibah Dalam Perjanjian Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018. *Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 1*. h. 69

merupakan penghargaan tersendiri. Siapa yang mendapat uang hibah tergantung pada kriteria yang ditetapkan dalam dana tersebut, yang berarti ada batasannya; sangat penting untuk mencegah elit menggunakan batasan ini sebagai peraturan. Ketika penerima hibah, saat masih hidup, memberikan orang lain, pada saat pengiriman barang untuk digunakan penerima hibah, persetujuan sukarela dan terinformasi mereka.

Untuk mengetahui apakah sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, ketentuan dan tata cara pemberian dana hibah di Indonesia disusun tergantung pada undang-undang yang relevan. Undang-undang Indonesia yang relevan mengenai uang hibah:¹⁰

1. Akta dari PPAT wajib dicantumkan oleh penyandang dana hibah jika hibah tersebut diberikan dalam bentuk barang tidak bergerak, seperti tanah. Dokumen ini disebut akta dan dalam undang-undang memiliki bobot yang sama dengan akta yang dikeluarkan oleh PPAT lainnya.
2. Kecuali jika itu adalah hadiah dari orang tua kepada anak kandung mereka, setiap hibah tanah akan dikenakan pajak penghasilan. Dalam kebanyakan kasus, tarif pajak penghasilan 2,5%, berdasarkan perkiraan pasar, berlaku untuk pengalihan tanah ini.
3. Akta notaris diperlukan untuk setiap pengalihan harta benda pribadi, termasuk kendaraan dan sepeda motor. Ketika pemberi masih hidup dan sehat, akta notaris dapat dibuat dengan bantuan beberapa saksi yang dapat dipercaya.
4. Hanya individu yang telah lahir yang boleh diberikan harta bergerak atau tidak bergerak. Oleh karena itu, penghargaan tersebut batal demi hukum jika diberikan kepada anak yang belum lahir.
5. Karakter terakhir dikaitkan dengan karakter tersebut. Artinya, pendonor atau anggota keluarganya tidak dapat lagi menuntut atau mencabut hibah tersebut setelah dialihkan secara fisik dan hukum kepada penerima.

Berikut ini diuraikan dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang penyelenggaraan PA BUN grants:¹¹

- a. Pengelolaan hibah daerah PPA BUN yang didanai oleh pendapatan dalam negeri, diawasi oleh Direktorat Jenderal Neraca Keuangan;
- b. Pengelolaan Hibah PPA BUN yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- c. Pengawasan Dana Transfer Khusus dalam kapasitas Pengelola Hibah KPA BUN; atau
- d. Pembagian hibah BUN KPA oleh direktur kapasitas dan pelaksanaan.

Ketika badan yang bertanggung jawab untuk mengelola Hibah BUN KPA tidak dapat melakukannya, menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk melakukannya. Merencanakan, mengkaji, dan mengalokasikan dana BA BUN, serta menyetujui DIPA BUN, semuanya diatur dalam peraturan menteri. Namun, penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran untuk hibah daerah BA BUN yang didanai oleh pendapatan dalam negeri bukan merupakan bagian dari tugas dan fungsi tersebut. Peraturan menteri menetapkan langkah-langkah yang harus diambil untuk meratifikasi DIPA BUN, serta merencanakan, meninjau, dan mengalokasikan BA BUN. Tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan tindakan tersebut ada pada Manajemen Hibah bun PPA. Pendekatan pengelolaan hibah daerah PPA dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan hibah sumber daya dalam negeri dengan mempertimbangkan proyeksi tujuan terkait EA untuk kegiatan investasi sarana pelayanan publik dan infrastruktur.

¹⁰ Jupenris Christian Sidauruk, 2023. Pertanggungjawaban Pidana Dana Korupsi Dana Hibah. Action Research Literate Vol. 7, No. 1. h. 6

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

Pemberian hibah tersebut dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan fungsi pemda, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat [3] Persyaratan kelayakan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2011 ("APBD"). Setelah belanja perusahaan yang diamanatkan secara regional terpenuhi, pemerintah daerah dapat mendistribusikan insentif berdasarkan kapasitas keuangan daerahnya masing-masing. Ada aturan praktis yang ditetapkan untuk distribusi penghargaan, dan itu adalah:¹²

1. Semua warga negara, baik saat ini maupun yang akan datang, yang berdomisili di wilayah tersebut berhak menerima bantuan dari uang hibah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;
2. Menurut prinsip kepatutan, ketika kelompok masyarakat mengajukan permohonan hibah, uang tersebut hanya boleh dibagikan setelah lembaga yang berwenang meninjau permohonan pelamar.
3. Menurut konsep rasionalitas, penerima hibah harus melaporkan penggunaan anggaran dana hibah yang tepat;
4. Menurut gagasan keuntungan, masyarakat dapat merasa tidak terbebani ketika pemerintah menawarkan uang kepada mereka.

Penerima dana yang disediakan APBD diharapkan memberikan rekening yang merinci bagaimana dana tersebut digunakan, beserta pernyataan yang membuktikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan NPHD (regional grant agreement). Pada akhir tahun anggaran, setiap dana hibah yang tidak digunakan harus dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing dan ditempatkan di kas daerah, selama bukti pengeluarannya lengkap dan sah menurut undang-undang.

Prosedur Laporan Pertanggungjawaban Hukum

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang distribusi dana antara pemerintah federal dan negara bagian menetapkan kerangka kerja ini untuk memfasilitasi upaya desentralisasi. Selain proyeksi pendapatan dari dekonsentrasi dan pengelolaan kolaboratif, juga mempertimbangkan kapasitas, keadaan, dan persyaratan daerah. Tujuan kesetaraan, proporsionalitas, demokrasi, transparansi, dan efisiensi harus dicapai.¹³

Bergantung pada sumber keuangan mereka, pemerintah daerah dapat mendistribusikan hibah¹⁴, itu memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Fungsi yang akan dimainkannya jelas;
- b. Tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak diulang setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali diwajibkan lain oleh undang-undang;
- c. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuannya dengan memfasilitasi pelaksanaan fungsi pemerintahan, pengembangan masyarakat, dan penciptaan nilai;
- d. Selesaikan semua tugas yang diminta oleh penerima hibah

Hak penerima hibah adalah hak resminya untuk mendapatkan dana dari pemerintah negara bagian dan daerah. Untuk mendapatkan uang hibah, Anda harus mengajukan izin. Aturan-aturan yang dituangkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang prinsip-prinsip nasional bantuan sosial dan hibah akan mengatur pengelolaan anggaran dan hibah daerah. Tidak ada yang meminta pertanggungjawaban calon penerima hibah untuk merumuskan kebijakan pemerintah; uang hibah tahunan hanya dapat digunakan

¹² Wayan Wiryawan dan Gede Sujana, 2023. *Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah*. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 2*, h. 43

¹³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Pasal 4 ayat [1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

untuk bantuan keuangan, bukan dana operasional; dan kriteria pemberkatan masyarakat dan bantuan sosial yang diperoleh dari anggaran pendidikan dan belanja daerah dituangkan dalam Pasal 4 ayat (4) peraturan No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (nomor 32 tahun 2011) tentang hibah dan bansos menetapkan kemungkinan Pemberian APBD ini. Orang-orang berikut berhak menerima Hibah:

- a. Pemerintah federal;
- b. Pemerintah kota yang terpisah;
- c. Usaha yang beroperasi di tingkat daerah;
- d. Masyarakat dan organisasi nirlaba; dan
- e. Kelompok-kelompok yang bergerak dalam pengabdian kepada masyarakat.¹⁵

Sebagai penyandang dana hibah dan penerima penghargaan, Hibah ini secara resmi dan substansial menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Berikut tanggung jawab yang dipikul oleh mereka yang menerima bantuan sosial dan hibah dari APBD, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:¹⁶

- a. SKPD yang bersangkutan wajib menerima laporan belanja dana hibah dari kepala daerah-di sini Gubernur, Bupati, atau walikota-melalui PPKD sebelum diserahkan.
- b. Pernyataan kewajiban Isi pernyataan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan dana pemerintah daerah sesuai dengan peruntukannya permohonan awal;
- c. Penerima hibah harus memberikan bukti hukum yang sah atas pengeluaran aktual atau fisik yang dilakukan dengan dana hibah; Bukti ini harus sejalan dengan semua aturan dan regulasi yang relevan dan mendukung atau menentang data yang disajikan dalam laporan.
- d. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, semua tanggung jawab harus diserahkan paling lambat tahun anggaran berikutnya 10 Januari ke kepala daerah.

Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2011 tentang penyaluran dana hibah dan bansos yang didanai APBD, kewajiban penyaluran dana tersebut ada pada pemerintah daerah:

- a. Usulan penerima hibah kepada kepala daerah
- b. Kepala daerah memutuskan daftar penerima hibah
- c. NPHD, atau perjanjian hibah daerah
- d. Janji penerima hibah untuk memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan NPHD, sebagai bukti kejujurannya
- e. Dokumentasi yang mengkonfirmasi transaksi hibah uang.

Selain itu, pemerintah daerah akan mengurangi ruang secara langsung sebagai bagian dari proses pemantauan mereka untuk melacak bagaimana dana hibah digunakan. Prosedur diberlakukan untuk mengawasi transfer uang hibah yang ditunjuk untuk tujuan penggunaannya. Untuk mencegah pencurian uang yang diterima sebelumnya, pengawasan ini sangat penting. Jika dana hibah tidak digunakan sebelum akhir tahun anggaran, seperti yang terjadi di sini, jumlah yang tersisa perlu dimasukkan kembali ke kas daerah oleh otoritas daerah terkait.

Setelah penerima atau pemohon dana hibah atau bansos menerima dokumen Laporan Pertanggungjawaban, pelaporan pertanggungjawaban dana hibah dimulai. Di berbagai titik sepanjang perjalanan, berbagai pihak dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi guna memverifikasi data mengenai status yayasan atau lembaga sebagai penerima hibah atau bansos. Setelah menyelesaikan tugas atau pada 10 Januari tahun anggaran berikutnya, mana yang lebih lambat, walikota harus menerima laporan yang merinci penggunaan belanja hibah. Siapa pun yang menerima hibah pemerintah atau bentuk bantuan sosial lainnya memiliki

¹⁵ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

¹⁶ Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

tanggung jawab resmi dan material penuh atas bagaimana mereka membelanjakan dana tersebut. Dana yang dialokasikan melalui hibah dan bansos harus dilaporkan kepada walikota oleh Petugas Departemen keuangan daerah (PPKD), dengan duplikat untuk departemen tenaga kerja daerah (SKPD). Mereka yang mendapatkan produk sebagai bentuk bansos wajib mengungkapkan kebiasaan belanjanya kepada walikota melalui kepala SKPD yang sesuai.

Kebijakan dan proses pengalokasian dana hibah sesuai dengan persyaratan dan fitur layanan, serta yang melekat pada unit kerja daerah yang ditunjuk. Sayangnya, manajer bantuan hibah yang ditunjuk tidak mengikuti protokol yang ditetapkan untuk surat tersebut. Ada ketentuan yang harus dilaksanakan, tetapi ada juga konsesi, yang menyulitkan tercapainya kebijakan dalam kondisi tersebut. Dalam hal pengelolaan dana hibah, salah satu rangkaian yang masih kurang adalah rangkaian yang berkaitan dengan pendelegasian tanggung jawab kepada setiap karyawan. Oleh karena itu, mereka yang telah menerima hibah belum sepenuhnya memahami aturan yang mengatur administrasi dana tersebut. Pada akhirnya, itu tidak ideal karena penerima beasiswa disadarkan bahwa mereka perlu membuat laporan keuangan karena kurangnya pengetahuan tentang kelompok agama.¹⁷

Penggunaan bantuan keuangan atau dana sosial apa pun harus mencakup setidaknya hal-hal berikut dalam laporan pertanggungjawaban:¹⁸

1. Pembukaan (sinopsis pelaksanaan operasional / pemanfaatan anggaran bantuan)
2. Motivasi penulisan laporan;
3. Rencana pencairan harus secara akurat mencerminkan aset dan liabilitas dana bantuan yang telah digunakan, termasuk sisa uang. Jika ada sisa dana, akuntabilitasnya juga harus dipenuhi.
4. Penutup (mengenai masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang dilaporkan atau diajukan);
5. Koneksi. SK. Dewan kelembagaan atau komite pembangunan; foto asli acara atau bangunan; fotokopi rekening koran
6. Kelengkapan SPJ seperti :
 - a. Jika seorang perajin ingin membelanjakan gaji atau upahnya, mereka memerlukan beberapa hal: daftar orang yang akan menerima uang tersebut, jumlah persisnya, dan tanda terima;
 - b. Faktur atau kuitansi pembelian;
 - c. Penyerahan barang; dan
 - d. Tanda terima pembayaran dengan cap yang cukup (Rp. 250.000 ditambah Rp. 1.000.000 ditambah Rp. 3.000 dalam bentuk materai dan Rp. 1.000.000 ditambah Rp. 6.000 dalam perangko).
 - e. Jika diperlukan kelengkapan transportasi dan akomodasi, surat penugasan dari pimpinan grup atau organisasi harus diserahkan bersama dengan tiket perjalanan asli, kuitansi tempat menginap, dan kuitansi pembayaran lain yang diizinkan.

Penerima hibah wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban yang merinci pemanfaatan hibah secara transparan dan akuntabel. Tata kelola yang lebih baik, layanan publik mendasar yang lebih baik, dan keterlibatan fungsional yang lebih baik adalah tujuan awal proyek, dan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hibah efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

¹⁷ Ni Putu Kartini Candra Dewi Dan Novy Purwanto. 2018. Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Kertha Negara Vol 6 No 3*. h. 9

¹⁸ Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Proses Surat Pertanggung Jawaban dan Kelengkapannya. <https://birokesra.babelprov.go.id/content/proses-surat-pertanggung-jawaban-dan-kelengkapannya>

KESIMPULAN

Penerima dana yang disediakan APBD diharapkan memberikan rekening yang merinci bagaimana dana tersebut digunakan, beserta pernyataan yang membuktikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan NPHD (regional grant agreement). Semua uang hibah harus dikembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dan disetorkan ke kas daerah jika tetap tidak digunakan pada akhir tahun anggaran, selama bukti pengeluarannya lengkap dan sah menurut undang-undang.

Penerima hibah wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban yang merinci pemanfaatan hibah secara transparan dan akuntabel. Sesuai dengan tujuan awal hibah, yaitu untuk meningkatkan tata kelola, layanan publik yang mendasar, dan partisipasi fungsional, laporan tersebut mencontohkan Pengelolaan Hibah yang tepat dengan menghasilkan hasil yang diinginkan.

REFERENSI

- Kelsen, H. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lapananda, Y. 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*. Jakarta : Sinar Grafik.
- Soekanto, S. & Mahmudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi, P., Wahyudi, M. H. & Effendi, A. 2017. Hibah Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya. *Justitia Jurnal Hukum Vol 1 No 1*. 133-134
- Dewi, K. C. & Purwanto, N. 2018. Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Kertha Negara Vol 6 No 3*. 9
- Diantara, A. & Sudantra. 2020. Tanggung Jawab Penerima Hibah Dalam Perjanjian Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018. *Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 1*. 69
- Permana, F. R. H. & Wahyudi, K. E. 2024. Prosedur Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Pembangunan Tempat Peribadatan di Atas 200 Juta di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. *VISA: Journal of Visions and Ideas Vol 4 No 1*. 2.
- Sidauruk, J. C. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Dana Korupsi Dana Hibah. *Action Research Literate Vol. 7, No. 1*. 6
- Wirawan, W. & Sujana, G. 2023. *Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah*. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 2*. 43
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Proses Surat Pertanggung Jawaban dan Kelengkapannya. [https://birokesra.babelprov.go.id/ content/proses-surat-pertanggung-jawaban-dan-kelengkapannya](https://birokesra.babelprov.go.id/content/proses-surat-pertanggung-jawaban-dan-kelengkapannya)